

Pengawasan Dan Penilaian Terhadap Anggota Brimob Polri Yang Sedang Menjalankan Hukuman Disiplin Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Di Resimen I Pasukan Pelopor

Nyuwan Doko¹, J.Jopie Gilalo², Muhamad Aminulloh³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, nyuwan125@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, jopie.gilallo@unida.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, muhamad.aminuloh@unida.ac.id

ABSTRAK

Anggota brimob yang menjalankan hukum disiplin perlu diawasi oleh Bidpropam guna memperoleh data pribadi tentang perilaku anggota brimob yang menjalankan hukuman disiplin karena dalam menjalankan hukum anggota brimob biasanya kurang menaati berbagai hukuman yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Pengawasan Dan Penilaian Terhadap Anggota Brimob Polri Yang Sedang Menjalankan Hukuman Disiplin Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Di Resimen I Pasukan Pelopor. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Dan Penilaian Terhadap Anggota Brimob Polri Yang Sedang Menjalankan Hukuman Disiplin Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Di Resimen I Pasukan Pelopor merupakan tindakan mengontrol setiap anggota brimob di Resimen I Pelopor yang dilakukan melalui penilaian perilaku pribadi, ketaatan terhadap kode etik, disiplin dalam menjalankan hukuman, menaati perintah atasan, kerja sama dengan rekan kerja. Pembinaan rohani dilakukan untuk membentuk karakter yang baik sebagai anggota polri dan sebagai anggota satuan brimob yang dilakukan melalui kegiatan keagamaan pengajian dan tadarusan, tadabbur alqur'an. Pembinaan profesionalitas yaitu pembinaan yang dapat dilakukan untuk menjadikan anggota brimob profesional. Menjadi anggota brimob yang profesional yaitu memiliki kompetensi dalam bidang kepolisian khususnya kemampuan sebagai anggota pelopor, memiliki integritas yang tinggi, tidak mudah menyalahgunakan kewenangan, tidak mudah melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: anggota brimob, hukuman disiplin, pengawasan, penilaian

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut polri adalah alat negara yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Polri dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 guna melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas. Pembentukan polri melalui perintah UUD 145 memberikan legitimasi kelembagaan yang sangat kuat karena kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Eksistensi polri sangat penting dalam negara, karena perannya yang sangat krusial dalam bidang penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perlindungan terhadap masyarakat dan negara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, polri membentuk berbagai satuan yang membidangi urusan tertentu dengan struktur organisasi yang berlaku pada setiap satuan. Polri juga memiliki tingkatan dari pusat hingga kecamatan. Pada tingkat pusat disebut Mabes Polri, pada tingkat provinsi disebut Polda, pada tingkat Kabupaten/Kota disebut Polres/Polresta, pada tingkat kecamatan disebut Polsek, bahkan polri juga memiliki polmas.

Dengan dibentuknya Polri maka Polri memiliki tanggung jawab terhadap keamanan dalam negerim melindungi masyarakat, negara dan seluruh anggota polri dan keluarga. Polri memiliki tanggung jawa untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.(Perkasa et al., 2024) polri memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.(Syamsah dan J Jopie Gilalo, 2015) Cepatnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mengharuskan semakin cepat juga pembangunan nasional yang dilakukan oleh Pemerintah.(Saepi Syawaludin et al., 2018)

Yang bertujuan untuk mendatangi permasalahan bagi masyarakat secara umum Hal ini untuk mewujudkan negara yang bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban agar negara dapat mengatasi permasalahan bagi umat atau rakyat yang dalam Islam disebut maqashid syariah.(Yumarni & Rumatiga, 2024)

Dari hasil penelitian orang lain yang dikutip dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor dalam menegakkan hukum selalu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak dirubah. Hal ini sesuai dengan pandangan Jopie Gilao bahwa berdasarkan ketentuan peralihan Konstitusi Indonesia sebelum amandemen dikatakan bahwa aturan-aturan yang ada dan masih berlaku tetap dapat diberlakukan sepanjang belum diadakannya aturan yang baru.(Hukum & Rechtsstaat, 2015)

Pembentukan struktur kelembagaan pada tiap tingkatan di semua wilayah otonom ini untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi polri di setiap daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat dan negara polri perlu memiliki satuan yang kuat dan personil yang kompeten. Satuan yang kuat dan personil kompeten dalam polri akan membuat polri menjadi kuat, tangguh dan mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Dengan banyaknya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta banyaknya pelanggaran hukum, tindak pidana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, maka perlu memiliki satuan yang tangguh. Salah satu satuan yang berperan penting dalam polri ialah Korp Brimob.

Korp Brimob adalah satuan yang dibentuk untuk mencegah, menangani, dan menyelesaikan gangguan keamanan dan ketertiban berintensitas tinggi yaitu gangguan keamanan yang ditimbulkan dari perilaku menyimpang seperti terorisme, saporatis, tawuran, konflik sosial, dan aktivitas yang dibolehkan namun berpotensi menimbulkan gangguan keamanan seperti unjuk rasa, support pertandingan dalam olahraga dan lain-lain.

Korp Brimob merupakan satuan yang sangat diperlukan dalam polri, negara dan masyarakat karena memiliki peran yang cukup penting dalam menjaga dan melindungi masyarakat dan negara. Korp Brimob Sangat mendapat kepercayaan dari masyarakat dan negara sehingga harus mampu menjaga nama baiknya dalam negara. Setiap personil harus memiliki kompetensi dalam keilmuan bidang polri, memiliki akhlak yang baik, bersahaja dengan masyarakat dan memiliki integritas yang tinggi sehingga tidak mudah melakukan pelanggaran, namun faktanya masih banyak personil yang melakukan pelanggaran terhadap aturan disiplin yang berlaku dalam tubuh polri.

Setiap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap aturan disiplin polri khususnya yang berlaku dalam Korp Brimob akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan aturan disiplin yang berlaku bagi setiap anggota brimob. Sudah banyak anggota brimob yang melakukan pelanggaran terhadap aturan disiplin yang berlaku dan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap anggota yang dijatuhi hukuman disiplin akan menjalani hukuman yang diberikan dengan dicabut kewenangan dan hak-hak tertentu.

Anggota yang menjalankan hukuman disiplin akan diawasi dan dinilai oleh pimpinan untuk melihat apakah selama menjalankan hukuman disiplin tidak ada pelanggaran atau tidak dan taat terhadap semua sanksi yang diberikan atau tidak. Jika selama menjalani hukuman disiplin ada pelanggaran yang dilakukan maka dapat mempengaruhi tambahan hukuman atau perpanjangan hukuman sebaliknya apabila dalam masa menjalani hukuman menaati semua sanksi yang diberikan serta tidak ada pelanggaran maka dapat mempengaruhi potongan sanksi disiplin yang diberikan.

Pengawasan dilakukan dalam rangka mengawasi pelaksanaan putusan KKEP yang dilakukan oleh fungsi profesi dan pengamanan polri bidang rehabilitasi sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi Profesi dan Pengamanan yang disebut Bidpropam adalah bagian polri yang merupakan unsur pengawas dan pengamanan yang berada di bawah Kapolda

yang bertugas membina, melakukan pengamanan internal, menerapkan disiplin, dan termasuk berfungsi sebagai penerima aduan masyarakat.

Peran Bidpropam sangat penting dalam menjaga kedisiplinan anggota polri khususnya anggota brimob, menjaga nama baik institusi, menjaga wibawa institusi kepolisian karena dapat bertindak terhadap anggota polri yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik kepolisian. Melakukan penilaian terhadap anggota polri yang indisipliner.

Anggota brimob yang menjalankan hukum disiplin perlu diawasi oleh Bidpropam guna memperoleh data pribadi tentang perilaku anggota brimob yang menjalankan hukuman disiplin karena dalam menjalankan hukum anggota brimob biasanya kurang menaati berbagai hukuman yang diberikan selama menjalani masa hukuman.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Pengawasan Dan Penilaian Terhadap Anggota Brimob Polri Yang Sedang Menjalankan Hukuman Disiplin Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Di Resimen I Pasukan Pelopor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu kajian ilmiah yang dilakukan terhadap pengawasan dan penilaian terhadap anggota brimob polri yang sedang menjalankan hukuman disiplin berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Di Resimen I Pasukan Pelopor. Untuk memperoleh hasil penelitian yang ilmiah sesuai dengan kaedah penulisan ilmiah penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas-asas.(Paren et al., 2023) Penelitian ini menggunakan metode analisis secara dekriptif analisis yaitu data yang diperoleh

dari hasil wawancara dan observasi, maupun melalui kepustakaan disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan.(Prambudi et al., 2024) Dalam penelitian lain juga menggunakan pendekatan pendekatan perundangundangan (statute approach).(Farida Apriliandy et al., n.d.)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang objek penelitian dengan cara meneliti data sekunder.(Hidayati et al., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Dan Penilaian Terhadap Anggota Brimob Polri Yang Sedang Menjalankan Hukuman Disiplin Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Di Resimen I Pasukan Pelopor

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Perpol Nomor 7 Tahun 2022 setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri akan sanksi sesuai dengan aturan disiplin yang berlaku dalam institusi polri. Sanksi disiplin yang diberikan kepada anggota polri yang indisipliner ditetapkan dalam sidang KKEP. Setelah ada penetapan hukuman kepada anggota polri maka anggota yang dijatuhi hukuman disiplin akan menjalani selama waktu tertentu yang ditentukan dalam sidang KKEP. Selama masa menjalani hukuman akan diawasi oleh Bidpropam. Berdasarkan ketentuan Bidpropam mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
- Pembinaan profesi, yang meliputi penilaian akreditasi profesi dan pembinaan atau penegakan etika profesi, serta pengauditan terhadap proses investigasi kasus baik eksternal maupun internal;

Dari tugas dan wewenang tersebut terdapat tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin, serta pelaksanaan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada polri. Dalam melaksanakan tugas penegakan disiplin terhadap anggota brimob Bidpropam mengacu pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yaitu apabila seorang anggota polri malukan pelanggaran atau tindak pidana umum maka diproses sesuai proses penyelesaian tindak pidana umum di pengadilan umum.

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota brimob atas pelanggaran yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kode etik polri. Berdasarkan Pasal 108 dan 109 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sanksi yang dikenakan terhadap Terduga Pelanggar berupa:

a. Sanksi Etika

Sanksi etika merupakan sanksi yang berkaitan dengan jabatan dalam institusi kepolisian, sanksi administratif selalu berkaitan berkurangnya hak yang dari si pelanggar, yang dapat mempengaruhi karir, menjadi penilaian terhadap anggota yang melakukan pelanggaran untuk dianalisis sebagai bahan untuk meningkat atau tidaknya karir sebagai anggota polri.

Sanksi administratif diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri diantaranya:

- 1) pelanggar dapat dimutasi secara demosi dalam waktu satu tahun
demosi merupakan jenis sanksi yang bersifat menurunkan jabatan atau posisi dari yang tinggi ke posisi yang lebih rendah. Dengan tujuan memberikan efek kepada orang yang melakukan pelanggaran sekaligus menjadi pelajaran bagi yang lain agar tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang disanksi demosi.
- 2) pelanggar dapat ditunda kenaikan pangkatnya paling singkat dalam waktu satu tahun dan paling lama dalam waktu tiga tahun.
- 3) yang bersangkutan tidak dapat diikutkan dalam pendidikan selama satu tahun paling singkat dan tiga tahun paling lama.
- 4) ditempatkan di tempat khusus selama kurang lebih tiga puluh hari.
- 5) dapat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) yang dilakukan dalam sidang.

Dari uraian di atas maka model Pengawasan Dan Penilaian Terhadap Anggota Brimob Polri Yang Sedang Menjalankan Hukuman Disiplin Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Di Resimen I Pasukan Pelopor merupakan tindakan mengontrol setiap anggota brimob di Resimen I Pelopor yang dilakukan melalui:

a. penilaian perilaku pribadi

setiap anggota yang menjalankan hukuman harus menunjukkan perilaku yang baik, tidak berperilaku buruk, baik dalam berkomunikasi maupun dalam sikap, terhadap siapa saja, baik atasan maupun pegawai sampai pada klining service. Seorang anggota brimob yang menjalani hukuman akan dinilai dari perilakunya yang dapat dijadikan sebagai alasan keringanan hukuman bagi atasan.

b. ketaatan terhadap kode etik

anggota brimob yang menjalani hukuman harus menaati aturan kode etik yang berlaku, tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kode etik polri.

c. disiplin dalam menjalankan hukuman

anggota brimob yang menjalani hukuman disiplin harus mengikuti semua aturan yang berlaku dalam berpakaian, mengarjakan tugas, kehadiran dalam apel pagi maupun sore.

d. ketaatan terhadap perintah atasan

mengikuti perintah atasan sepanjang dalam ranah kewenangan dan tidak bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan. Atasan membina agar anggota menjadi lebih baik dan lebih taat terhadap kode etik kepolisian.

e. kerja sama dengan rekan kerja

dapat bekerja sama dengan rekan kerja dengan baik, bekerja secara tim, tidak ego dan tidak minder selama menjalani hukuman disiplin, apabila ada tugas yang diberikan harus mengerjakan dengan benar dalam tim.

Pembinaan Anggota Brimob Yang Menjalani Hukuman Disiplin

Anggota yang menjalani hukuman disiplin harus dibina oleh Bidang Profesi dan Pengamanan internal Polri agar anggota tersebut memiliki kedisiplinan, mental yang baik, dan memiliki kompetensi. Menurut penulis pembinaan terhadap anggota brimob yang menjalani hukuman disiplin perlu dilakukan selama yang bersangkutan dalam masa hukuman dan sesudah menjalani masa hukuman. Pembinaan yang dilakukan dapat berupa:

1. Pembinaan rohani

Pembinaan rohani dilakukan untuk membentuk karakter yang baik sebagai anggota polri dan sebagai anggota satuan brimob yang dilakukan melalui kegiatan keagamaan pengajian dan tadarusan, tabbur alqur'an agar mempunyai pemahaman agama yang baik sehingga dapat membentuk perilaku yang baik.

2. Pembinaan profesionalitas

Pembinaan profesionalitas yaitu pembinaan yang dapat dilakukan untuk menjadikan anggota brimob profesional dalam menjalankan tugas sebagai anggota brimob. Menjadi anggota brimob yang profesional yaitu memiliki kompetensi dalam bidang kepolisian khususnya kemampuan sebagai anggota pelopor, memiliki integritas yang tinggi, tidak mudah menyalahgunakan kewenangan, tidak mudah melakukan pelanggaran.

Pembinaan terhadap anggota brimob yang menjalani hukuman disiplin sangat penting dan bermanfaat bagi lembaga maupun anggota karena dengan terbentuknya integritas anggota maka dapat menjaga nama baik dan wibawa institusi kepolisian. Oleh karena itu, perlu diprogram dalam institusi polri. Setiap anggota brimob harus ikut dalam setiap kegiatan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk melindungi hak-hak anggota brimob sebagai pelanggar. Perlindungan hukum melalui pendekatan preventif yaitu seperangkat cara/usaha yang dilakukan untuk mencapai

pengecegan terhadap suatu tindakan yang mempunyai akibat hukum.(Halilintar et al., 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan Dan Penilaian Terhadap Anggota Brimob Polri Yang Sedang Menjalankan Hukuman Disiplin Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Di Resimen I Pasukan Pelopor merupakan tindakan mengontrol setiap anggota brimob di Resimen I Pelopor yang dilakukan melalui penilaian perilaku pribadi, ketaatan terhadap kode etik, disiplin dalam menjalankan hukuman, menaati perintah atasan, kerja sama dengan rekan kerja.
2. Pembinaan yang dilakukan dapat berupa: Pembinaan rohani. Pembinaan rohani dilakukan untuk membentuk karakter yang baik sebagai anggota polri dan sebagai anggota satuan brimob yang dilakukan melalui kegiatan keagamaan pengajian dan tadarusan, tabbur alqur'an agar mempunyai pemahaman agama yang baik sehingga dapat membentuk perilaku yang baik. Pembinaan profesionalitas. Pembinaan profesionalitas yaitu pembinaan yang dapat dilakukan untuk menjadikan anggota brimob profesional dalam menjalankan tugas sebagai anggota brimob. Menjadi anggota brimob yang profesional yaitu memiliki kompetensi dalam bidang kepolisian khususnya kemampuan sebagai anggota pelopor, memiliki integritas yang tinggi, tidak mudah menyalahgunakan kewenangan, tidak mudah melakukan pelanggaran.

REFERENSI

Farida Apriliandy, S., Monaya, N., & Rumatiga, H. (n.d.). *Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*.

Halilintar, L., Gilalo, J. J., & Aminulloh, M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Rumah KPR Bersubsidi* (Vol. 3).

Hidayati, S., Gilalo, J., & Aminulloh, M. (2024). *Efektivitas Hukum Pengasuh Pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri Dalam Membentuk Kepribadian Peserta Didik Guna Mewujudkan Profesionalisme Dan Akuntabilitas* (Vol. 3, Issue 1).

Hukum, J., & Rechtsstaat, D. (2015). *ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN FRANCHISE MENURUT KETENTUAN PASAL 1338 KUHPERDATA PRINCIPLES OF BALANCE IN THE FRANCHISE AGREEMENT VIEWED FROM ARTICLE 1338 OF THE CIVIL CODE* (Vol. 1, Issue 2).

Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). *ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA*. In *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Issue 6).

Perkasa, R., Gilalo, J. J., & Rumatiga, H. (2024). *Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Vol. 3).

Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). *Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor* (Vol. 3).

PRODUKTIVITAS TANAH WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM Saepi Syawaludin, P., Roestamy, M., & Sihotang, S. (2018). *DEVELOPMENT OF WAQF LAND PRODUCTIVITY FOR THE CONTRUCTION OF HOUSING TO LOW INCOME SOCIETY (MBR) FOR REALIZING GENERAL WELFARE* (Vol. 4, Issue 2).
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/1>

Syamsah dan J Jopie Gilalo, H. T. (2015). *UPAYA MENJAMIN PELAKSANAAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT EFFORTS TO ENSURE THE IMPLEMENTATION OF A HEALTHY COMPETITION* (Vol. 1, Issue 1).
www.investoriindonesia.com

Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). *PENERAPAN PRINSIP LARANGAN “MAGRIB: MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA” DALAM PEMBIAYAAN YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA NON HALAL* (Vol. 3). <https://id.m.wikipedia.org/wi>.

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Eik Polri